

PROBLEMATIKA KEWARISAN AKIBAT PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Taherong
Kementerian Agama Kabupaten Bone
Email: taherong212@gmail.com

Abstract

The result of this research show that recording of marriage became a crucial if there is a dispute, then the wife of the husband and wife in marriage the series does not have the legal power to ask for their rights because there is no document which proves that she is the wife of from si fulan. Maintaining the rights of the wife and children is an obligation, and one way of keeping these obligations were fulfilled is to record the wedding at KUA. Something that will make the obligation done perfectly then it becomes mandatory, then the recording of marriages in KUA is mandatory for the sake of safeguarding the rights of spouses and children. That is the law of their respective religions and beliefs that include provisions of legislation that applies to the religion and beliefs that all does not contradict or not specified in this Act.. Those who become victims (usually the wife) do not have the force of law to obtain its rights when faced with state law. The only way that reached through mediation, discussion is merely a consensus outside the courthouse.

Kata Kunci: Perkawinan Tidak Tercatat, Kewarisan, Hukum Islam

Pendahuluan

Al-Qur'an menginformasikan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri, agar mereka hidup dengan tenteram dan penuh kasih sayang serta memiliki kecenderungan di antara keduanya. Kesempurnaan eksistensi manusia hanya tercapai dengan berhubungan masing-masing pasangan. Allah telah menciptakan dalam diri setiap manusia dorongan untuk menyatu dengan pasangannya demi mempertahankan eksistensi keturunannya. Karena itu, setiap manusia merasa perlu menemukan lawan jenisnya dan dari hari ke hari memuncak dan mendesak agar keinginannya itu terpenuhi. (Shihab, 2002:35). Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan, Allah swt. berfirman dalam QS. Ar-Ra'd/13:38: sebagai berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا
وَذُرِّيَّةً مَّا كَانَ لِرُسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya: dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu) (Kementerian Agama RI, 2002:255)

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk membentuk keluarga sehingga mencapai kenyamanan dalam menjalani hidup di bumi ini. Bahwasanya tidak akan ada kehidupan yang tanpa pembentukan keluarga dan kelanjutan keturunan. (As-Subki, 2012)

Allah swt. menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, serta menjadikan manusia sebagai makhluk-Nya yang paling sempurna yaitu manusia laki-laki dan perempuan, menciptakan hewan jantan dan betina. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan, rukun dan damai. Sehingga akan tercipta kehidupan yang tenteram, teratur dan sejahtera. Agar makhluk hidup dan kehidupan di muka bumi ini tetap lestari, maka harus ada keturunan yang akan melangsungkan dan melanjutkan jalannya roda kehidupan di bumi ini. Untuk itu harus ada pengembangbiakan. Dan jalinan hubungan mereka dipersatukan oleh suatu akad yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan, yaitu dengan mengawinkan pasangan dari makhluk yang berlainan jenis kelamin. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku kepada seluruh makhlukNya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pihak akan berpikir positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut. (Aminuddin, 1999: 28) Allah swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Kementerian Agama RI, 2002: 407)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa, dari hidup bersama ini yang kemudian akan melahirkan anak dari keturunan mereka dan merupakan sendi yang paling utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya struktur dan tatanan sosial dalam masyarakat. (Ghazali, 2003:3)

Dalam tujuan memiliki keturunan, pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan di sisi lain anak juga akan menjadi pewaris dari harta dan kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya jika meninggal. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, ketika orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya. (Qardawi, 2003:229) Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah swt. Mensyari'atkan adanya perkawinan.

Dalam mewujudkan sebuah rumah tangga terkadang sebahagian masyarakat menghalalkan segala cara diantaranya menentang peraturan perundang-undangan dengan melakukan pernikahan secara ilegal atau perkawinan di bawah tangan/tidak tercatat. Perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang jelas ketentuan pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya (Somad, 2012: 295)

Dari aspek hukum, perkawinan di bawah tangan mempunyai dampak negatif bagi perempuan yang menjadi istrinya maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, oleh karena itu haruslah dihindarkan. Perkawinan yang tidak tercatat jelas tidak mempunyai kekuatan hukum, masing-masing suami istri tidak memiliki surat Akta Nikah. Pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama kecamatan (bagi yang beragama Islam dan menikah secara Islam) tidak memberikan kepada mereka Kutipan Akte Nikah sebagai pegangan dan bukti telah melaksanakan pernikahan yang sah.

Adapun dampak negatif bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak tercatat, di antaranya akan mengalami kesulitan mendapatkan akta kelahiran sebagai anak dari bapak dan ibunya karena tidak memiliki Akta Nikah, namun akte kelahiran itu bisa didapatkan hanya ada nama ibunya saja tanpa nama ayahnya. Di samping itu jika ayahnya menikah lagi secara sah dengan perempuan lain dan punya anak juga, kemudian ayahnya meninggal dunia, terjadilah sengketa waris,

maka anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan akan mengalami penderitaan tidak dapat mengajukan tuntutan atas hak warisnya di Pengadilan Agama. Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Karena menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah sah. Problema akan muncul berkaitan dengan masalah administratif berkenaan dengan surat kelahirannya.

Metode Penelitian

Riset kepustakaan, yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan cara membaca buku-buku, majalah dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini dengan berdasar pada cara pengambilan data sebagaimana teknik di bawah ini:

1. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip langsung dari buku-buku atau literatur lainnya yang penulis sempat baca kemudian pengutipannya sesuai dengan aslinya.
2. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengambil ide dari suatu sumber kemudian merumuskannya dalam bentuk kalimat penulis sendiri tanpa terikat pada kalimat atau sumber lainnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari satu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Dapat diketahui bahwa pendekatan teologi dalam memahami keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk format atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar sedangkan yang lainnya dianggap salah. (Nata, 2012:28-29)

2. Pendekatan yuridis-formal

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan hermeneutik.

Proses pemahaman makna karya merupakan fokus hermeneutika. Hermeneutika adalah studi pemahaman, khususnya tugas pemahaman teks. Hermeneutika mencakup tiga faktor di dalamnya, yaitu (1) dunia teks (isi dari

teks), (2) dunia pemateri dan (3) dunia pembaca (mad'u). Tiga faktor ini memiliki perhatian yang berbeda akan tetapi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini akan mengkaji tentang penafsiran dari teks-teks suci dalam ilmu kewarisan.

Pembahasan

1. Status Pernikahan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.

Allah menciptakan manusia tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai khalifah sekaligus diberi wewenang untuk mengatur dan memanfaatkan apa yang ada di atas bumi ini. Keberadaan sebagai khalifatullah, tidak akan sempurna kecuali bila eksistensinya sebagai makhluk (manusia) tetap ada dan kelangsungan hidup di muka bumi tetap terjamin, yaitu kebutuhan untuk bercocok tanam, berproduksi, melestarikan pembangunan, mengatur pemerintahan, di samping memenuhi kewajibannya kepada Allah swt. Salah satu eksistensi manusia sebagai makhluk Allah ialah kebutuhan untuk berproduksi, yang bertujuan untuk melestarikan keturunan.

Apabila perkawinan itu tercatat maka hak seseorang akan terlindungi. Artinya apabila dalam keluarga tersebut timbul suatu permasalahan maka akan dapat diselesaikan melalui pengadilan dengan membawa barang bukti akta nikah. Karena akta nikahlah merupakan salah satu bukti autentik bahwa dia telah resmi menikah dan apabila tidak memiliki maka perkawinan itu tidak dapat dibuktikan bahwa dia sudah menikah atau belum dan pengadilan pun tidak dapat membuktikannya. Karena pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pelaksanaan pernikahan itu ditetapkan menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang, untuk menjaga agar tidak terjadi suatu hal yang mengkhawatirkan terhadap suatu umat, maka hal itu diperintahkan kepada para pemuda untuk melaksanakan suatu pernikahan dengan maksud untuk menjaga pandangan bagi para pemuda agar terhindar dari perbuatan zina.

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Walaupun pernikahan itu dilakukan menurut syariat Islam dan pernikahan itu sah, tetapi pengadilan tidak menerima keberadaannya tentang pernikahan yang tidak tercatat.

Juga pengumuman dan pendaftaran itu penting dan perihal untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan tidak tercatat dalam hubungannya dengan pihak ketiga; misalnya tentang sahnya anak, wali nikah, tentang waris mal waris. Bahwa bagaimanapun pendaftaran itu penting bagi kemaslahatan kedua belah pihak. Kepastian hukum bagi masyarakat demikian juga baik suami dengan istri tidak demikian saja dapat mengingkari perjanjian perkawinan yang suci tersebut, dan tidak dengan mudah menjatuhkan talak.

Dengan mengetahui dan memahami hukum-hukum perkawinan, maka seseorang tidak akan keliru dalam mempraktekkan kehidupannya dalam berumah

tangga dan bermasyarakat. Dengan demikian kedudukan perkawinan sangatlah penting menurut hukum Islam. Olehnya itu masyarakat tidak akan lagi melakukan pernikahan yang tidak tercatat.

Kedudukan pernikahan yang tidak tercatat (nikah di bawah tangan) menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pencatatan pernikahan bertujuan untuk menjadikan peristiwa pernikahan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, bagi orang lain maupun bagi masyarakat. Suatu surat yang bersifat resmi dibuat dalam daftar apabila sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana hal itu perlu, terutama sebagai suatu alat bukti yang autentik.

Dengan ketetapan yang telah disebutkan di atas adalah sama seperti yang disyariatkan dalam Islam. Jadi dengan pencatatan peristiwa pernikahan itu dapat menjadi jelas dan bersifat resmi karena perkawinan tersebut telah terdaftar di KUA bagi yang beragama Islam.

Dalam Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1): "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". (Mardani, 2013:68) Yang dimaksud menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu apabila pernikahan itu dilakukan bagi orang yang beragama Islam maka pernikahan sebelum dilaksanakan kita harus melapor terlebih dahulu ke KUA dan jika melakukan pernikahan itu selain dari yang beragama Islam maka melapor pada kantor catatan sipil. Tentang tidak adanya pernikahan di luar hukum masing-masing agamanya itu, Hazairin dalam bukunya Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan: Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melanggar hukum agama itu sendiri. Demikian juga bagi orang non muslim seperti yang dijumpai di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut di atas bahwa dengan adanya pelanggaran pernikahan itu sebenarnya tidak diinginkan baik menurut hukum Islam itu sendiri maupun menurut agama lain yang ada di Indonesia. Setiap agama tentu sudah mempunyai peraturan-peraturan sendiri, bagi orang yang beragama Islam dicatat di KUA dan bagi non muslim dicatat di kantor catatan sipil.

Sebelum pernikahan itu dilaksanakan sebaiknya terlebih dahulu kedua calon mempelai datang menghadap sendiri kepada pegawai pencatat pernikahan sehingga pegawai pencatat pernikahan secara langsung menanyakan segala sesuatu kepada yang berkepentingan. Sebaiknya pertanyaan itu dilakukan secara lisan, supaya lebih jelas. Berdasarkan dengan isi pasal 3 dan 4 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan:

Pada prinsipnya untuk melaksanakan pernikahan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuannya kehendak melangsungkan secara lisan, atau tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili dari mempelai atau

memberitahukan kehendak melangsungkan pernikahan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Jika dalam pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan ketentuan yang telah ditetapkan, surat akte nikah itu dibuat oleh pihak yang berwenang, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Catatan pada tiap-tiap pernikahan sangatlah penting karena dengan pencatatan seseorang telah dapat membuktikan, adanya pernikahan tersebut telah terbukti, bahwa kelahiran anaknya adalah anak yang sah. Dengan demikian kedudukan pernikahan tidak tercatat menurut Undang-undang No. 1/1974 belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam ketentuan tersebut. Di samping untuk kepastian hukum, pencatatan juga penting untuk menghindari akibat hukum yang mungkin saja timbul dikemudian hari, misalnya yang berkaitan dengan sahnyanya anak, wali nikah, kewarisan dan sebagainya. Selain itu, pencatatan juga penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, bagi suami maupun istri tidak seenaknya saja mengingkari ikatan atau perjanjian perkawinan yang suci.

Suatu perkawinan yang telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam, maka perkawinan itu sah karena telah memenuhi ketentuan hukum materiil perkawinan. Namun demikian, perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan-ketentuan hukum formil perkawinan, karena belum dicatat dalam artian belum memiliki bukti yang otentik. Oleh sebab itu, meskipun secara materiil perkawinan itu sah, namun ia belum secara formil sebab belum memenuhi syarat yang sifatnya prosedural. Dengan demikian, adanya pencatatan perkawinan dimaksudkan agar eksistensi perkawinan secara yuridis terpenuhi. Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil, dianggap tidak pernah ada perkawinan. Sedangkan perkawinan yang telah memenuhi hukum formil tetapi tidak memenuhi hukum materiil, maka akan dapat dibatalkan.

2. Status Kewarisan Sebagai Akibat Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan

Dalam pencatatan perkawinan, banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin di bawah tangan, kawin sirri, kawin modin, dan ada juga yang disebut kawin kiyai. Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut. Sedangkan pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan

ilegal. Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam Pasal 7 ayat (3) KHI diatur mengenai itsbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah, tetapi kurang sempurna. Ketidak sempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI. Dalam penjelasan umum Pasal 7 KHI bahwa pasal ini diberlakukan setelah berlakunya undang-undang peradilan agama.

Aqad pada perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (dasarnya Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).

Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan. Pernikahan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.

Kenyataan yang ada sekarang ini, anak Indonesia terdapat tiga (3) macam status kelahiran, yaitu : (1) Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; (2) Anak yang lahir di luar perkawinan; (3) Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).

UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Walaupun pernikahan sirri dianggap sah secara agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul serta wali nikah dan pengantin sudah cukup umur, perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya. Dari lima rukun nikah itu, tak ada seorang ulama (empat mazhab) yang mengemukakan sebuah pernikahan harus dicatat. Sebab, tak ada ditemukan dalil dalam Al-Qur’an dan Hadis sahih yang secara eksplisit

mewajibkan adanya pencatatan nikah. Jadi jika pernikahannya sah sekalipun tidak tercatat, anaknya tetap dianggap anak sah.

Sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya. Sehingga untuk penyelesaian kewarisan sebagai akibat dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesiamelalui Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :

1. Pengakuan sukarela

Pengakuan sukarela yaitu : suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapak (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPperdata, yaitu :

- a. Dalam akta kelahiran si anak menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPperdata, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. (Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2012:72)
- b. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2). Jo Pasal 272 KUHPperdata. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah. (Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2012:72)
- c. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta oteintik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPperdata.
- d. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPperdata.(Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2012:72)

2. Pengakuan Paksaan

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPperdata.

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di

antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang). Menurut KUHPPerdata ahli waris yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu : (Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2012:72)

- a. Golongan I: Anak, atau keturunannya dan janda/duda, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, 852a, 852b, dan 515 KUHPPerdata.
- b. Golongan II : Orang tua (bapak/ibu), saudara-saudara atau keturunannya, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam pasal 854, 855, 856, dan 857 KUHPPerdata.
- c. Golongan III : Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 853, 858 ayat (1) KUHPPerdata.
- d. Golongan IV : Sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke-6 yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 858 ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 864, 856 dan 866 KUHPPerdata.

Perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan dan dibuat untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terdapat anak luar kawin adalah dengan membuat akta. (Syahuri, 2013:192)

Akta Pembatalan, merupakan akta yang memuat kesepakatan para ahli waris untuk membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah pernah dibuat sebelumnya dan untuk kemudian dibuat Akta Pembagian Waris yang baru, dalam akta ini anak luar kawin yang dahulu belum masuk sebagai ahli waris, dicantumkan sebagai ahli waris dengan bagian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Akta Perdamaian, akta ini merupakan kesepakatan antara ahli waris untuk menyelesaikan sengketa waris dengan cara bermufakat, dan membagi waris menurut undang-undang.

Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, pembuatan akta ini merupakan solusi dari sengketa hak waris dalam pewarisan yang di dalamnya terdapat anak luar kawin yang dahulu pada saat pembuatan Akta Pembagian Waris tidak masuk sebagai ahli waris dan tidak memperoleh haknya. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, dibuat tanpa membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah dibuat, melainkan dalam akta ini anak luar kawin tersebut membuat pernyataan bahwa ia telah melepaskan segala haknya atas harta warisan dan tidak akan menuntut ahli waris lainnya atas harta warisan. Dalam akta ini juga diperjanjikan untuk itu si anak luar kawin mendapatkan kompensasi dari ahli waris yang lain sesuai dengan kesepakatan di antara para ahli waris.

Menurut penulis dalam buku I Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 100 disebutkan bahwa; “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam buku II KHI, tepatnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Dari bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa pada pasal 100 menyatakan tentang kedudukan nasab anak luar nikah, sedangkan pada pasal 171 menyatakan tentang kedudukan ahli waris yang menurut hukum mendapatkan hak warisan. Oleh karena anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, maka anak tersebut tidak tergolong dalam ahli waris. Walaupun demikian, ketentuan ini di Indonesia agaknya tidak berlaku lagi, karena Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara uji materil (judicial review) yang dimohonkan oleh Macicha terhadap hak waris anaknya Muhammad Iqbal dari perkawinan sirri dengan Murdiono. Dalam putusannya secara umum dapat dipahami bahwa anak di luar nikah disamping mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, sehingga hubungan saling waris mewarisipun berlaku terhadap anak dengan kedua orang tuanya. (Syahuri, 2013:192)

Dalam sistem kewarisan di Indonesia anak mempunyai kedudukan yang diutamakan dibandingkan ahli waris yang lain baik itu menurut sistem hukum Islam, Perdata ataupun hukum adat oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satusatunya golongan ahli waris, artinya lain-lain sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak. Namun, dalam hal suatu warisan dapat terjadi konflik apabila terdapat anak luar kawin yang dapat menjadi ahli waris. Hal ini dapat menjadi konflik mengingat bahwa anak luarkawin tersebut juga merupakan anak biologis dari orangtuanya walaupun anak luarkawin tersebut dihasilkan saat keduanya tidak sedang terikat secara sah menurut hukum perkawinan yang berlaku. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mengingat antara anak sah dan tidak sah (anak luar kawin) yang menjadi perbedaan adalah mengenai konsekuensinya terhadap hukum yang berhubungan antara orangtua dengan anaknya. Bukan dalam hak-hak sipil (untuk hak-hak sipilnya, tetap bisa di dapat apabila, ibu bisa mendapatkan akta kelahiran si anak walaupun diluar nikah, terhadap si anak dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil setempat). Ketidakjelasan status si anak luar kawin di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Oleh karena itu sudah menjadi hak bagi si anak luar kawin untuk menuntut hak dalam mendapatkan warisan dari orangtua biologisnya. Dalam hukum waris Islam dan hukum waris Perdata telah diatur mengenai warisan bagi anak luar kawin secara berbeda-beda sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Perdata yang tentunya bersendikan terhadap keadilan.

Kesimpulan

Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun pelaksanaannya harus dicegah karena

menimbulkan dampak negatif bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Adapun menurut hukum positif, perkawinan tidak tercatat dianggap tidak sah, karena tidak memiliki kekuatan hukum di negara Republik Indonesia (dasarnya pasal 2 ayat 2 UU No.1 tahun 1974). Pencatatan nikah menjadi suatu hal yang penting terlebih jika ada sengketa suami istri, maka istri yang dinikahi sirri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk meminta haknya karena tidak ada dokumen yang membuktikan bahwa dia istri dari si fulan. Menjaga hak istri dan anak adalah kewajiban, dan salah satu cara menjaga kewajiban ini terlaksana adalah dengan mencatatkan pernikahan di KUA. Sesuatu yang akan membuat kewajiban terjalankan secara sempurna maka ia menjadi wajib juga. Oleh sebab itu, pencatatan pernikahan di KUA adalah wajib demi menjaga hak istri dan anak ini.

Akibat hukum perkawinan tidak tercatat terhadap kedudukan hartaekayaan, menurut hukum Islam akan diperhitungkan sesuai ketentuan syari'at Islam. Akan tetapi bila salah satu pihak (biasanya suami) dengan itikad tidak baik bisa melakukan pengingkaran/ menghakimi sendiri harta bersama tersebut. Pihak yang menjadi korban (biasanya istri) tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memperoleh haknya bila dihadapkan hukum negara. Satu-satunya jalan yang ditempuh hanyalah melalui mediasi, musyawarah mufakat di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Jalaluddin bin Abi Bakr As-Suyuti. Al-Jami' as-Saghir, Juz II, Indonesia:DarIhaya'al-Kutubal-'Arabiyah,tth.
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud: Edisi M. Jamil, Kitabul Fara'id, bab. Miras' al-'asabah, Beirut: Dar Al-fikr, 1994.
- Ahmad Abu al-Husain, bin Faris bin Zakariyah. Mu'jam Maqayis al-Lugah, Juz III, Cet.II; Mesir : Maktab al-Babiy al-Halabi wa Awaladuh, 1971.
- Al- Qusyairi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj. Sahih Muslim, Juz III, Bandung: Maktabah Dahlan, t.th
- Al-Asqolani, Ibn Hajr. Bulughul Maram, Terjemah Al-Hassan, Bangil: Pustaka Tamaam, 2001.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. Sahih al-Bukhari, jilid III Beirut: Dar al-Fikr., t.th.
- Al-Gazali, Abu Hamid. Ihya' Ulumuddin juz II, Kairo; Dar al-Baidai, t.th
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. Fiqih Praktis, Cet. I, Mizan Media Utama, Bandung 2002.
- Alhamdani, H.S.A. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ali- aṣ-Ṣabūni, Muḥammad. al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah, Beirut: Dar al-Qalam, 1409 H/ 1989 M.

- Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Ed. 15, Cet. XV: Jakarta : Rajawali Pers. 2009.
- Al-Khatib, Muhammad al-Sharbini. Mughni Juz III, Mesir; Mustafa al-Baby al-Halabi wa Awladuh, 1995.
- Al-Mawardi. Hukum Perkawinan dalam Islam, Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Aminuddin, Slamet. Fiqh Munakahat, Bandung: CV; Pustaka Setia, 1999
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas, Cet. II; Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Arifin, Bustanul. Pelembagaan hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- As'ad, Abdul Muhaimin. Risalah Nikah, Cet. I; Surabaya: Bintang Terang, 1993
- As-Subki, Ali Yusuf. Nizham al-USroti fil Islam. Terj. Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam (Penerjemah, Abdul Majid Khon), Cet. II; Jakarta: Amzah, 2012.
- Bashir, Ahmad Azhar. Hukum Waris Islam, Cet; III; Yogyakarta: Ekonisia, 2001.
- Bungin, H.M. Burhan. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya), Edisi II, Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.
- Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Bulan Bintang, 2002.
- Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998.
- Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Cet. Jakarta: Dirjen Bimas dan Haji, 2003.
- Departemen Agama, Ilmu Fiqh Jilid II, Cet. II; Jakarta: 1984/1985.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ghazali, Abdurrahman. Fiqh Munakahat, Cet. I; Bogor: Kencana, 2003
- Hadikusumo, Hilman. Hukum Waris Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
- Hakim, Rahmad. Hukum Perkawinan Islam, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, M. Ali. Hukum Waris Dalam Islam, Bandung: Imno Uped, 1998.
- Hazairin. Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: Tinta Mas, 1968.
- Kementerian Agama RI. Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Cet. II; Jakarta: Kelompok Gema Insani Press, 2002.
- Latif, Syarifuddin. Hukum Perkawinan di Indonesia Buku I, Cet. I; Makassar: CV. Berkah Utami, 2010.
- Mardani. Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Maruzi, Muslih. Pokok-Pokok Ilmu Waris, Semarang, Pustaka Amani, 1981.
- Muhammad, Syaikh al-Allamah bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. Rahmah al-Ummah fi Iktilaf al-A'immah Terj. Fiqh Empat Mazhab, Penerjemah, 'Abdullah Zaki Alkaf, Cet. XII; Bandung; Hasyimi, 2012.
- Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islam, Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

- P Chaplin, James. Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Jakarta: AIRLANGGA University Press, 1986
- Qardawi, Yusuf. Al-Halal Wal Haram Fil Islam Terj. Halal dan Haram dalam Islam, (Penerjemah: Mu'amal Hamidy), Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2003.
- Rafiq, Ahmad. Fiqih Mawaris, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rahman, Fatchur. Ilmu Waris, Edisi 2, Bandung: al-Maarif, 1981.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1/1974, PP No. 9 Th 1975, PP No. 10 Th 1983, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986
- Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah, penerjemah Mujahidin Muhayyan, Cet.V; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Shihab, M. Qurais. Membumikan Al-Qur'an, Cet. XII; Bandung: Mizan, 1996
- Shomat, Abd. Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Cet. I; Jakarta Prenada Media Goup, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2004.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan), Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009.
- Tengku Muhammad Hasbi. FiqhMawaris, Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra,2001.
- Thalib, Sajuti. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika,2002.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHP, KUHD, Cet. V; Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014.
- Umam, Dian Khairul. Fiqih Mawaris, Cet; I Bandung; CV Pustaka Setia, 1999.
- Wiyanto, D. Y. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin "Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan", Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989.
- Zuhdi, Masjfuk. "Nikah Siri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Hukumnya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", Mimbar Hukum, No.28, Tahun VII, September-Oktober 1996.